

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang konsep jilbab menurut Muḥammad Syahrūr dan Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Muḥammad Syahrūr mencoba menggunakan paradigma baru untuk menafsirkan konsep tentang jilbab yaitu dengan analisis linguistik-semantik dan teori limitnya (*theory of limits*). Syahrūr berpendapat bahwa jilbab merupakan persoalan aib dan malu secara adat, bukan persoalan halal dan haram. Menurutnya, perempuan haruslah berpakaian sesuai dengan kondisi, situasi dan kebiasaan setempat, supaya dia terhindar dari gangguan baik gangguan alamiah ataupun sosial. Adapun batas tetap yang tidak boleh kelihatan dari tubuh perempuan adalah yang masuk dalam kategori *al-juyūb* (daerah antara payudara, bawah payudara, bawah ketiak, kemaluan dan pantat). Daerah lainnya boleh terbuka, disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

Sedangkan ‘Alī al-Ṣābūnī di dalam kitab *Ṣafwat al-Tafāsir*, menafsirkan surat al- Aḥzāb: 59 dengan lebih ringkas dan lebih sederhana daripada penafsirannya terhadap ayat yang sama di dalam kitab *Rawā’i’ al-Bayān*. Meskipun begitu inti penafsiran al-Ṣābūnī di dalam kitab ini tidaklah

berbeda dengan yang ada di dalam *Rawā'i' al-Bayān* yakni bahwa jilbab identik dengan hijab. Jilbab menurut 'Alī al-Ṣābūnī adalah pakaian yang menutupi seluruh badan perempuan, dan dia seperti baju kurung atau jubah (mula'ah/mulhafah) pada masa sekarang. Jilbab disini diwajibkan kepada seluruh wanita muslimah tanpa terkecuali, baik itu wanita yang sudah merdeka atau yang belum agar mereka dikenali sebagai perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya. Selain itu, menurut al-Ṣābūnī, yang dimaksud dengan memakai jilbab adalah menutup wajah dan kepala mereka dan hanya menampakkan matanya, dan pakaian seperti inilah yang biasa disebut dengan istilah cadar.

Faktor yang mempengaruhi corak penafsiran 'Alī al-Ṣābūnī, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah posisinya sebagai seorang intelektual dan Guru Besar Fakultas Syari'ah Universitas Umm al-Qurā Makkah yang menguasai disiplin ulūmal-tafsīr sehingga dengan mudah, dia mengaplikasikan beberapa langkah penafsiran yang benar di dalam kitab *Ṣafwat al-Tafāsīr*. Sehingga hasil penafsiran 'Alī al-Ṣābūnī terhadap surat al-Aḥzāb: 59 tersebut tidak dapat diterapkan mentah-mentah, tetapi harus dilakukan reinterpretasi lagi terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya adalah konteks sosio-kultural di setiap daerah berbeda.

Oleh karena itu, dari pemikiran kedua tokoh di atas dapat disimpulkan akan pentingnya kajian perbandingan dua *mufassīr* tersebut dengan beberapa alasan; pertama, kedua mufassīr hidup di era yang sama akan tetapi

menghasilkan produk pemikiran yang berbeda. Kedua, dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam keduanya sepakat untuk menjaga kemurnian ajaran al-Qur'an yang *shahih likulli zaman wa makan* akan tetapi berbeda pada metode penafsirannya. Ketiga, keduanya memfokuskan penafsiran pada ayat-ayat ahkam dengan hasil penafsiran yang berbeda. Keempat, sama-sama mengklaim penafsirannya yang benar sesuai dengan ijtihadnya masing-masing. Kelima, bagi pengkaji tafsir urgensinya untuk menelusuri secara mendasar perbedaan tersebut dengan mengacu pada persoalan epistemologi dari masing-masing *mufassir*, agar tidak terjebak pada penilaian benar-salah produk tafsir sebagaimana pertentangan yang terjadi sekarang ini.

2. Dasar pemikiran Muḥammad Syahrūr dalam penafsiran al-Qur'an menawarkan epistemologi baru. Ia beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah akal dan realitas (kemanusiaan dan kealaman), dan teks. Ini dapat dimaklumi, karena Syahrūr disamping seorang muslim yang mengakui kewahyuan al Qur'an, ia juga seorang insinyur yang setiap hari bergelut dengan dunia empiris kealaman. Sehingga menurutnya manusia dengan akalnya memiliki potensi untuk menggunakan kecerdasannya, sedangkan alam semesta mempunyai tabiat bergerak dan berubah (*tabi'ah hanifiyyah mutaghayyirah*).

Pandangan Syahrūr tentang akal sebagai sumber pengetahuan ini, tidak bisa dipisahkan dari pemikiran epistemologinya bahwa akal manusia mampu memberikan pengetahuan, di samping akal, Syahrūr juga menjadikan realitas (kealaman dan kemanusiaan) sebagai sumber pengetahuan dalam

ilmu usul fiqh. Penggunaan realitas sebagai sumber pengetahuan dalam syari'ah terlihat dalam pemikirannya tentang keniscayaan penggunaan ilmu pengetahuan modern dalam memahami ayat-ayat hukum dan dilibatkannya semua ilmuwan dalam proses ijtihad.

Adapun metode yang digunakan Syahrūr berbeda dengan para *mufassir* sebelumnya bahkan merupakan antitesa dari pemikiran-pemikiran tafsir yang dianggap sudah mapan. Karya-karya Syahrūr merupakan upaya untuk menafsirkan ulang otoritas dan tradisi keagamaan dan mengamalkan ajaran Islam dalam masyarakat kontemporer. Mulai dari persoalan peran wanita, pakaian wanita, hak waris wanita, riba hingga melakukan interaksi kreatif dengan para filosof non-Muslim. Bagi Syahrūr, Muslim harus menafsirkan teks suci dan menerapkannya dalam persoalan-persoalan moral dan kehidupan sosial kontemporer.

Sesungguhnya Syahrūr dengan pendekatan dalam memahami al-Qur'an dan metodenya dalam *beristinbath al-hukm* merupakan sebuah kontribusi yang amat berarti bagi ummat Islam dalam mengembangkan paradigma keilmuan dari ilmu-ilmu keislaman yang sudah mengalami kejumudan selama berabad-abad. Umat Islam seharusnya lebih banyak belajar daripada menghujat agar mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap permasalahan sosial, politik, budaya, dan intelektual yang tengah dihadapi oleh umat Islam kontemporer.

Berbeda dengan Syahrūr Formulasi episteme al-Ṣābūnī meskipun hidup pada era kontemporer namun identik dengan tradisi keilmuan Islam

klasik. Dalam kasus jilbab misalnya yang sesungguhnya termasuk kategori sosial budaya ia mentransendensikan ajaran Islam tersebut.

Dari kasus-kasus penafsiran tersebut terlihat pada karakteristik umum episteme keilmuan yang dibangun al-Ṣābūnī merupakan dominasi apriori teologis, sehingga rekonstruksi sejarah fakta-fakta diperkenankan hanya sejauh tidak bertentangan dengan tekstualitas kebenaran suci (wahyu). Dominasi ini tampak pada penafsiran al-Ṣābūnī yang merupakan upaya idealisasi masa Nabi. Al-Ṣābūnī berkeyakinan bahwa seluruh kebenaran ajaran Islam telah ditafsirkan secara ideal oleh generasi pertama (sahabat) yang menonjol, kemudian dikumpulkan secara jujur dan ditransmisikan secara tepat oleh *tabi'in* dan seakan dengan munculnya para imam-imam madzhab maka sempurnalah sudah dan tertutuplah pintu Ijtihad hingga akhir zaman.

Metode tafsir yang dibangun al-Ṣābūnī ialah dengan memadukan antara sistematika model lama dan sistematika modern dengan menerapkan metode analisa (*tahlili*), yang dijabarkan dalam 10 (sepuluh) langkah operasional dalam penafsiran. Secara kronologis langkah-langkah tersebut:

- a. Uraian secara *lafzi* (lafal), dengan berpegang pada pandangan ahli-ahli tafsir dan ahli-ahli bahasa.
- b. Arti global (*mujmal*) bagi ayat-ayat yang ditafsirkan, meski tanpa sumber yang jelas.

- c. Pemaparan *asbāb al-nuzūl* jika ada, dalam rangka menjelaskan konteks historis, sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh al-Suyuti, al-Zarqani, dan Manna al-Qattan dalam karyanya masing-masing.
 - d. Melakukan korelasional (*munasabah*) antar ayat dan surat, sebelum dan sesudahnya.
 - e. Tinjauan dari aspek bacaan-bacaan (*qira'ah*), secara selektif dipilih yang *mutawatir*.
 - f. Pembahasan dari segi gramatika bahasa (*nahwu-saraf*) dan *i'rab* dengan jelas dan ringkas.
 - g. Penafsiran ayat, yang meliputi segi rahasia-rahasiannya (*asrar*), faedah-faedahnya (*fawa'id*), dari segi ilmu sastra (*balaghah*), dan detail-detail ilmiahnya (*lataif*).
 - h. Pengungkapan kandungan hukum-hukum syar'i, disertai dalil-dalil fuqaha, dengan melakukan upaya *tarjih* di antara argumen-argumen mereka.
 - i. Kesimpulan (*khulasah*) yang ringkas.
 - j. Penutup pembahasan, dengan menampilkan segi *Hikmah al-Tasyri* terhadap ayat-ayat yang dibahas (ditafsirkan).
3. Implikasi dari konsep jilbab yang coba di kembangkan oleh Muḥammad Syahrūr dan Muḥammad 'Alī al-Ṣābūni di dalam penelitian ini bukanlah untuk menemukan implikasi langsung yang berdampak kepada khalayak umum. Namun implikasi terkait dengan pendapat, sanggahan, masukan, kritik atau pujian ulama lain untuk kedua tokoh tersebut.

Dalam menafsirkan ayat tentang jilbab kedua tokoh memiliki sudut pandang berbeda yang cenderung bertolak belakang. Muḥammad Syahrūr jilbab bukanlah merupakan beban syar'i bagi seorang wanita, tetapi lebih sebagai standar kesopanan yang dituntut oleh kehidupan sosial yang setiap saat bisa berubah. Sedangkan 'Alī al-Ṣābūni kebalikannya, jilbab merupakan kewajiban bagi semua muslimah membahas secara menyeluruh ia hanya mencantumkan pengertian tentang jilbab yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita yang menyerupai baju kurung.

Tafsir dari kedua tokoh ini mendapat tanggapan yang beragam terlebih tafsir dari Muḥammad Syahrūr. Konsep tafsir yang ditawarkan Muḥammad Syahrūr di anggap keluar dari kaidah-kaidah ulama masa lalu. Dengan teori-teori yang dikembangkannya muncul kritik dari berbagai golongan namun tak sedikit pula yang memberikan pujian salah satu nya datang dari kelompok feminisme. Sedangkan konsep jilbab dari 'Alī al-Ṣābūni di anggap sebagai warisan masa lalu yang tidak berlawanan dan lebih diterima dan konsepnya banyak digunakan.

B. Saran

1. Setiap Umat Islam dalam upaya memahami Sunnah Nabi Saw. sebaiknya tidak bergesa-gesa dalam memaknainya, sebaliknya ia harus memiliki pemahaman yang cukup baik melalui metode kritik yang komprehensif. Hal ini penting sebab dinamika sosial manusia terus berubah dan berkembang di setiap waktunya.

2. Karya Ilmiah ini tentu banyak kekurangannya. Oleh karena itu penulis berharap sikap kritis pembaca dalam menerima dan menanggapi karya ilmiah ini dengan baik dan bijak.
3. Selanjutnya untuk para peneliti hadith sebaiknya terus menggali pemikiran-pemikiran para pendahulu kita yang telah berijtihad dalam upaya pengembangan Hukum Islam guna mengetahui manhaj mereka dan mengaplikasikannya dalam tatanan kehidupan modern saat ini.